



BUPATI MALINAU

---

- Yth : 1. Ketua TP. PKK Kabupaten Malinau dan Kecamatan  
2. Camat se- Kabupaten Malinau  
3. Kepala Desa se-Kabupaten Malinau  
4. Ketua RT se- Kabupaten Malinau  
5. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Malinau

**SURAT EDARAN**

Nomor : 050/130/ Hukum

**TENTANG PENGUATAN PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI SERENTAK  
PENCEGAHAN *STUNTING* DI KABUPATEN MALINAU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.3/3161/Bangda tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan *Stunting* di Daerah, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan *Stunting* yaitu mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan *stunting* kepada seluruh Masyarakat di wilayah kerja khususnya yang menjadi sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan cakupan sasaran untuk hadir setiap bulan ke Posyandu;
2. Setiap Kecamatan dan Pemerintah Desa sampai RT ikut mendukung pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Pasti Intervensi Serentak Pencegahan *stunting* dengan :
  - a. Memastikan pendataan seluruh Calon Pengantin (Catin), Ibu Hamil (Bumil), Bayi dan Balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran;
  - b. Memastikan seluruh sasaran yang didata mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) minimal 80% dari jumlah sasaran;
  - c. Memastikan ketersediaan alat antropometri sesuai standar di posyandu yang ada dalam wilayah kerjanya;
  - d. Memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar di Posyandu;

- e. Memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
  - f. Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita dengan masalah gizi;
  - g. Memastikan ibu hamil dan balita mendapatkan edukasi di Posyandu;
  - h. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi yang dilakukan ke dalam sistem informasi e-PPGBM pada hari yang sama;
  - i. Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak;
  - j. Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk sistem rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan
3. Mengingatkan kembali pelaksanaan 10 intervensi serentak diatas dapat dilakukan melalui penguatan Layanan Posyandu yang berkualitas sebagai Garda terdepan pencegahan dan penanganan *stunting* di wilayah kerja masing-masing dan dilaksanakan selama bulan Juni 2024.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
Pada tanggal 3 Juni

Bupati Malinau,



WEMPLI W. MAWA, SE., MH